



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 24);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Suriansyah adalah unit organisasi bersifat khusus milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional laboratorium kesehatan masyarakat Tingkat II merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemeriksaan laboratorium penunjang penegakan diagnosa.
12. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah institusi pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan

- elayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
13. Pemimpin BLUD adalah pemimpin pada perangkat daerah yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian layanan.
 14. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
 15. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama antara BLUD dengan mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
 16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 17. Pihak Lain adalah Perseorangan, Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BLUD, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
 18. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.
 19. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
 20. Tim Seleksi Kerja Sama yang selanjutnya disebut dengan Tim Seleksi adalah sekelompok orang yang bertugas melaksanakan proses calon Mitra Kerja Sama berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan calon Mitra Kerja Sama mana yang paling memenuhi persyaratan.
 21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
 22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama pihak Puskesmas, RSUD Sultan Suriansyah dan Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Mitra Kerja Sama

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengatur pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD Sultan Suriansyah, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dengan Pihak Lain dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD RSUD Sultan Suriansyah, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 1. lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 2. perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 3. badan usaha milik negara;
 4. badan usaha milik Daerah dan perseorangan;
 5. koperasi;
 6. yayasan; dan
 7. lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. dan
 - b. badan layanan umum/BLUD lainnya.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip, meliputi:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. adanya kepastian hukum; dan
 - e. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang ditetapkan dengan biaya atau waktu yang seminimal mungkin.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan sasaran atau tujuan yang telah direncanakan (tepat sasaran).
- (4) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan barang/jasa dengan harga yang wajar dan kualitas yang sesuai, tanpa mengorbankan kualitas (tepat harga/kualitas).
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian Kedua Objek dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kerja Sama di bidang:
 - a. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - b. pelayanan bersama;
 - c. pertukaran layanan; dan
 - d. pembelian dan penyediaan pelayanan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelatihan, pendidikan dan praktik kerja lapangan; dan
 - b. penelitian bersama.
- (4) Pelayanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan bersama BLUD dengan RSUD Sultan Suriansyah, rumah sakit pemerintah lainnya, rumah sakit swasta, Puskesmas atau fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya; dan
 - b. Puskesmas dengan Puskesmas lain di Daerah berbeda.
- (5) Pertukaran layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pertukaran layanan antar unit BLUD untuk memperluas jangkauan layanan; dan
 - b. pertukaran layanan dengan Pihak Lain.
- (6) Pembelian dan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pembelian dan penjualan barang atau jasa; dan
 - b. penyediaan jasa atau fasilitas secara bersama.
- (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Kerja sama

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain, BLUD RSUD Sultan Suriansyah, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD Sultan Suriansyah, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Pasal 9

Tata cara Kerja Sama mencakup tata cara Kerja Sama Operasional.

Pasal 10

Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berasal dari:

- a. prakarsa BLUD; atau
- b. prakarsa Pihak Lain.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama yang berasal dari prakarsa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD yang dicantumkan dalam rencana Kerja Sama mengenai analisa manfaat, kesesuaian dan biaya.
- (2) Dalam hal penyusunan kajian manfaat dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional.
- (3) Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi untuk menyusun naskah Kerja Sama Operasional dengan Pihak Lain yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan atau kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Kerja Sama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Lain yang menjadi pemrakarsa dapat menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan naskah perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim seleksi pemilihan Mitra Kerja Sama BLUD;
 - b. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek Kerja Sama meliputi:
 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;

2. penentuan kriteria/spesifikasi barang/jasa Kerja Sama Operasional;
 3. penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional; dan
 4. jadwal pelaksanaan Kerja Sama Operasional.
- c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjsamakan; dan
 - d. menganalisa manfaat dan biaya Kerja Sama.
- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
 - (3) Kegiatan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen kerangka acuan kegiatan/proposal.
 - (4) Kerangka acuan kegiatan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. profil;
 - b. latar belakang;
 - c. objek Kerja Sama;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. lokasi;
 - f. ruang lingkup;
 - g. jangka waktu;
 - h. manfaat;
 - i. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjsamakan; dan
 - j. pembiayaan.

Paragraf 3 Penawaran

Pasal 15

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang diprakasai oleh BLUD, dilakukan oleh BLUD yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan disampaikan kepada calon Mitra Kerja Sama dilengkapi dengan kerangka acuan/proposal.
- (2) Penawaran Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penunjukkan pihak ketiga melalui seleksi pemilihan Mitra Kerja Sama paling sedikit 2 (dua) peserta pihak ketiga dengan penilaian sistem manajemen strategis dan alat pengukur kerja.
- (3) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh calon Mitra Kerja Sama, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dikecualikan untuk Mitra Kerja Sama Lembaga Pendidikan tidak dilakukan seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam penyusunan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kerja Sama Daerah.
- (6) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh calon Mitra Kerja Sama, maka proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- (7) Dalam hal penawaran yang disampaikan oleh Pihak Lain, surat penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan Pihak Lain tersebut disampaikan kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Penawaran dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) akan dikaji oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan, serta dampaknya bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.**
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.**
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memutuskan menerima atau menolak penawaran yang diajukan oleh Pihak Lain.**

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD menerima penawaran yang diajukan, Pemimpin BLUD dan calon Mitra Kerja Sama menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian Kerja Sama.**
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.**
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD menolak penawaran yang diajukan, pihak BLUD menyampaikan penolakan tersebut kepada calon Mitra Kerja Sama yang menyampaikan penawaran, dan proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.**

Paragraf 4

Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD dan Pihak Lain yang menjadi Mitra Kerja Sama menyiapkan penyusunan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.**
- (2) Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:**
 - a. konsideran;**
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;**
 - c. objek Kerja Sama;**
 - d. lokasi Kerja Sama;**
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;**
 - f. hak dan kewajiban;**
 - g. pelaksanaan;**
 - h. jangka waktu Kerja Sama;**
 - i. pembiayaan;**
 - j. pengawasan dan pelaporan;**
 - k. keadaan memaksa;**
 - l. penyelesaian perselisihan;**
 - m. pengakhiran Kerja Sama; dan**
 - n. lain-lain.**
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.**

- (4) Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo BLUD dan/atau logo Pihak Lain yang menjadi Mitra Kerja Sama.
- (5) Format Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal draft perjanjian Kerja Sama telah selesai disusun, Pimpinan BLUD menyampaikan telaahan persetujuan teknis pelaksanaan Kerja Sama tersebut ke Dinas dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Pasal 19

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kerja Sama BLUD dengan Mitra Kerja Sama berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- b. adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
- c. pelaksanaan putusan pengadilan; dan/atau
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan/ dilanjutkan.

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan Kerja Sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Kerja Sama dengan Pihak Lain dan tercantum dalam naskah perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin yang mengatur tentang Pemanfaatan Pendapatan pada BLUD.
- (3) Besaran tarif Kerja Sama yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang rincian objek dan peninjauan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan dituangkan dalam naskah perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pendapatan BLUD hasil Kerja Sama dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan sebesar 40%.
 - b. dukungan biaya operasional sebesar 60%.
- (5) Tata cara pembayaran jasa pelayanan hasil Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 5

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan Pihak Lain yang menjadi Mitra Kerja Sama.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah adanya kesepakatan atas isi naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (5) Salinan naskah perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dengan Pihak Lain yang menjadi Mitra Kerja Sama ditembuskan kepada Dinas.

Paragraf 6 Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dengan Mitra Kerja Sama didasarkan pada perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama dapat dilakukan perubahan materi perjanjian Kerja Sama, yang dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama tambahan.
- (3) Mekanisme perubahan materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan Pimpinan BLUD dengan Mitra Kerja Sama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa, Pimpinan BLUD dapat melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas, disertai dengan penjelasan:
 - a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
 - b. hak dari BLUD yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama.
- (5) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. terjadi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. terjadi konflik sosial; dan/atau
 - c. adanya perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan penatausahaan BLUD berdasarkan prinsip efisiensi dan transparansi;
- (2) Proses Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. pengelolaan pendapatan;
 - b. pengelolaan belanja;
 - c. pencatatan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dengan menerima pendapatan dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, dan APBD yang sah, serta wajib disetor langsung ke rekening kas BLUD.
- (4) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas (disesuaikan dengan pendapatan) untuk mendanai kegiatan operasional pelayanan.

- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem akuntansi keuangan, pembukuan, dan manajemen kas yang tertib, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan operasional yang menunjukkan kinerja keuangan dan layanan.

Paragraf 6
Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerja Sama kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal laporan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Sultan Suriansyah menyampaikan melalui dewan pengawas, dengan tembusan ke Dinas.
- (3) Dalam hal laporan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda menyampaikan melalui Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 26

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama antara Pimpinan BLUD dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Kerja Sama BLUD yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kerja Sama BLUD yang belum ditandatangani harus dilakukan penyesuaian dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



DOLLY SYAHBANA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BLUD



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

..... (nama institusi pihak I)

DENGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

..... (nama institusi pihak II)



TENTANG

.....

Nomor : (No.Administrasi Surat-Menyurat Pihak I)

Nomor : (No.Administrasi Surat-Menyurat Pihak II)

Pada hari ini (ditulis dengan huruf dan di Bold) tanggal (ditulis dengan huruf dan di Bold) bulan (ditulis dengan huruf dan di Bold) tahun (ditulis dengan huruf dan di Bold) (.....) (ditulis dengan format dd-mm-yyyy dan di Bold), telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara:

1. (di tulis nama lengkap dan di Bold), selaku (ditulis nama jabatan dan di Bold) yang berkedudukan di (ditulis alamat lengkap) Telpon (nomor kontak), bertindak untuk dan atas nama (ditulis nama institusi dengan huruf kapital dan di Bold), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (di tulis nama lengkap dan di Bold), selaku (ditulis nama jabatan dan di Bold) yang berkedudukan di (ditulis nama alamat) Telpon (nomor kontak), bertindak untuk dan atas nama (ditulis nama institusi dengan huruf kapital dan di Bold), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penanggungjawab penyelenggaraan (ditulis jenis bidang yang dikerjakakan) (ditulis nama institusi pihak I) sebagai pihak yang memerlukan (ditulis jenis yang diperlukan);
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan di (ditulis nama institusi pihak II) yang memiliki (ditulis jenis yang diperlukan pihak I)

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1.
2.
3.
4.
5.
6. *(dst)*

**Pasal 2
OBJEK DAN KERJA SAMA**

1.
2.
3.
4.
5.
6. *(dst)*

**Pasal 3
LOKASI KERJA SAMA**

1. PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA menggunakan *(ditulis nama tempatnya)* sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan *(ditulis jenis bidang dan kegiatan yang dikerjasamakan)*.
2. Penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan PIHAK KEDUA.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK setuju dengan ketentuan yang diatur dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5. *(dst)*
6. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK bila diperlukan.

**Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA

a. Hak

- 1).
- 2).
- 3). *dst*

b.Kewajiban

- 1).
- 2).
- 3). *dst*

2. PIHAK KEDUA

a. Hak

- 1).
- 2).
- 3). *Dst*

b.Kewajiban

- 1)
- 2)
- 3) *dst*

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dimulai sejak (*ditulis dengan format dd-mm-yyyy dan di Bold*) sampai dengan (*ditulis dengan format dd-mm-yyyy dan di Bold*);
2. Setelah berakhir perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dapat diperpanjang kembali jika PARA PIHAK menyepakati;
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengobservasi perjanjian ini setelah 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan bila ada perubahan akan dibuat addendum;
4. Apabila salah satu Pihak akan memutuskan ikatan kerjasama ini, harus memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya;
5. Dengan berakhirnya perjanjian ini, tidak membebaskan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

1.
2.
3.
4. *Dst*
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama yang menyangkut kegiatan (*ditulis jenis bidang dan kegiatan yang dikerjasamakan*) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
6. PARA PIHAK saling menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi terkait pelaksanaan (*ditulis jenis bidang dan kegiatan yang dikerjasamakan*). menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
2.
3.
4. *dst*

5. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

a. PIHAK PERTAMA : (ditulis alamat lengkap)
Telp/Fax (nomor kontak)

b. PIHAK KEDUA : (ditulis alamat lengkap)
Telp/Fax (nomor kontak)

**Pasal 9
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

.....
.....

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA**

1. Keadaan memaksa dalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasamayang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, seperti gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan peralatan, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.
2.
3. *dst*

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

**Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

.....
.....

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Catatan:

- Ketentuan jumlah pasal bisa ditambah disesuaikan dengan kebutuhannya.

WALI KOTA BANJARMASIN



MUHAMMAD YAMIN HR